

PERBANDINGAN PEMBIAYAAN KONVENSIONAL DAN FINTECH BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Muhammad Ibnu Prabowo, Mohamad Arip Fakhrudin, Teuku Maudriansyah

Universitas Pelita Harapan, 01659230069@student.uph.edu

Abstrak

Penelitian ini membahas perbandingan pembiayaan konvensional dan fintech di Indonesia, dengan fokus pada tantangan regulasi dalam konteks hukum. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan komparatif, penelitian ini mengeksplorasi celah hukum dan tantangan fintech akibat perkembangan teknologi yang pesat, seperti kecerdasan buatan dan blockchain. Temuan menunjukkan bahwa regulasi saat ini, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016, belum mampu memberikan perlindungan konsumen yang memadai, jaminan keamanan data, serta pengawasan lintas yurisdiksi secara efektif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penerapan regulatory sandbox untuk menguji inovasi fintech dalam lingkungan yang terkontrol, serta peningkatan kerja sama antar-regulator guna memperkuat pengawasan lintas batas. Selain itu, peningkatan literasi digital bagi masyarakat dianggap penting untuk meningkatkan pemahaman konsumen mengenai risiko yang terkait dengan layanan fintech. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang adaptif dan mampu mendukung perkembangan fintech dengan cara yang aman, adil, dan sesuai dengan stabilitas pasar keuangan di Indonesia.

Kata Kunci: Fintech, Regulasi, Literasi Digital

Abstract

This study discusses the comparison of conventional and fintech financing in Indonesia, with a focus on regulatory challenges in the legal context. Using a normative and comparative juridical approach, this study explores the legal gaps and challenges of fintech due to rapid technological developments, such as artificial intelligence and blockchain. The findings show that current regulations, including Law No. 8 of 1995 concerning the Capital Market and OJK Regulation No. 77/POJK.01/2016, have not been able to provide adequate consumer protection, data security guarantees, and effective cross-jurisdictional supervision. Therefore, this study recommends the implementation of a regulatory sandbox to test fintech innovations in a controlled environment, as well as increased cooperation between regulators to strengthen cross-border supervision. In addition, increasing digital literacy for the public is considered important to improve consumer understanding of the risks associated with fintech services. These findings are expected to be a reference for policy makers in formulating adaptive regulations that are able to support the development of fintech in a safe, fair, and stable manner in accordance with the stability of the financial market in Indonesia.

Keywords: Fintech, Regulation, Digital Literacy

1. Pendahuluan

Laju perkembangan teknologi dalam dunia keuangan telah membawa perubahan signifikan pada berbagai sektor, termasuk pembiayaan. Salah satu inovasi yang muncul adalah financial technology (fintech), yang memberikan

Perbandingan Pembiayaan Konvensional Dan Fintech Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

kemudahan akses pembiayaan berbasis teknologi. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022, sektor fintech tumbuh sebesar 25% setiap tahunnya, dengan penetrasi yang lebih tinggi pada masyarakat yang belum terlayani oleh perbankan konvensional, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).¹ Pertumbuhan pesat ini mengindikasikan kebutuhan masyarakat terhadap alternatif pembiayaan yang lebih fleksibel, cepat, dan mudah diakses.

Di sisi lain, pembiayaan konvensional yang dilakukan oleh bank dan lembaga keuangan tradisional tetap memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui penyaluran kredit yang terstruktur dan berorientasi pada perlindungan konsumen. Menurut Bank Indonesia, pembiayaan oleh bank memiliki regulasi ketat dalam bentuk suku bunga tetap, evaluasi kelayakan kredit yang mendalam, serta penjaminan keamanan dana nasabah. Pembiayaan ini juga tunduk pada aturan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang berfungsi sebagai kerangka hukum untuk mengawasi aktivitas yang berkaitan dengan investasi dan pembiayaan secara menyeluruh.² Dengan demikian, baik fintech maupun pembiayaan konvensional, memiliki peran yang saling melengkapi namun berbeda dalam cara operasional dan regulasinya.

Perbedaan mendasar antara pembiayaan konvensional dan fintech terlihat dalam mekanisme pengelolaan dana dan fleksibilitas operasionalnya. Fintech, khususnya model peer-to-peer lending, memungkinkan investor untuk berinteraksi langsung dengan penerima dana tanpa perantara bank, yang menghasilkan waktu proses yang lebih singkat dan biaya transaksi yang lebih rendah.³ Namun, proses ini sering kali beroperasi di luar regulasi ketat yang diterapkan pada pembiayaan konvensional, sehingga menimbulkan risiko terkait keamanan data, ketidakpastian dalam kontrak pinjaman, dan fluktuasi suku bunga yang tidak transparan.⁴ Oleh sebab itu, penting untuk memahami bagaimana regulasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 dapat diadaptasi untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi semua pihak yang terlibat dalam pembiayaan fintech.

Permasalahan regulasi dan perlindungan konsumen dalam fintech merupakan fokus utama penelitian ini. Layanan pembiayaan konvensional tunduk pada regulasi ketat oleh OJK dan Bank Indonesia, yang mengharuskan proses evaluasi kelayakan kredit yang mendalam untuk memastikan keamanan

¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Laporan Perkembangan Fintech di Indonesia*. Otoritas Jasa Keuangan.

² Bank Indonesia. (2023). *Regulasi Pembiayaan oleh Bank dalam Sistem Keuangan Indonesia*. Bank Indonesia.

³ Shofawati, A. (2019). *The Role of Digital Finance to Strengthen Financial Inclusion and the Growth of SME in Indonesia*. *KnE Social Sciences*, 3(13), 389–407. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4218>

⁴ Boot, A., Hoffmann, P., Laeven, L., & Ratnovski, L. (2021). *Fintech: what's old, what's new?*. *Journal of financial stability*, 53, 100836

Perbandingan Pembiayaan Konvensional Dan Fintech Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

dana nasabah.⁵ Sebaliknya, fintech memiliki pendekatan yang lebih fleksibel dan seringkali belum mengikuti standar perlindungan yang setara dengan lembaga keuangan tradisional, seperti yang terlihat pada lemahnya perlindungan data dan tidak adanya batasan suku bunga pinjaman pada beberapa layanan fintech.⁶ Hal ini menunjukkan adanya celah regulasi yang dapat membahayakan konsumen serta mengancam stabilitas sistem keuangan jika tidak ditangani secara tepat.

Dalam konteks teori hukum, konsep *das sollen* atau “apa yang seharusnya” mengacu pada regulasi yang diharapkan untuk menjaga stabilitas dan kepastian hukum di masyarakat. Pada aspek ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyediakan kerangka hukum untuk mengatur aktivitas investasi dan pembiayaan yang mengedepankan perlindungan terhadap konsumen dan investor, dengan tujuan akhir menjaga kestabilan ekonomi nasional.⁷ Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan atau *das sein* menunjukkan bahwa perkembangan fintech yang sangat pesat seringkali tidak sesuai dengan regulasi yang ada, terutama terkait transparansi suku bunga dan keamanan data pribadi. Meskipun OJK telah menerbitkan pedoman khusus untuk fintech, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan besar karena keterbatasan kerangka regulasi yang sulit mengikuti kecepatan inovasi teknologi.⁸

Penelitian ini menjadi signifikan mengingat pesatnya perkembangan fintech di Indonesia, terutama setelah pandemi COVID-19 yang mempercepat adopsi teknologi dalam sektor keuangan. Menurut riset oleh World Bank, fintech telah menjadi solusi alternatif bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan konvensional, dan telah membantu meningkatkan inklusi keuangan, terutama di kalangan pelaku UKM.⁹ Namun, hal ini juga memunculkan dilema mengenai perlindungan konsumen, yang sering kali tidak sejalan dengan standar yang diterapkan pada perbankan konvensional. Dengan demikian, diperlukan analisis yang mendalam mengenai kesesuaian regulasi yang ada terhadap praktik bisnis fintech di Indonesia.

Studi-studi terdahulu telah mengamati perkembangan dan tantangan regulasi fintech di Indonesia, meskipun sebagian besar hanya terbatas pada aspek

⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Laporan Tahunan OJK tentang Regulasi Keuangan*. Otoritas Jasa Keuangan.

⁶ Allen, F., Gu, X., & Jagtiani, J. (2021). *A survey of fintech research and policy discussion*. *Review of Corporate Finance*, 1, 259-339.

⁷ Satory, A., Sulistiyono, A., Purwadi, H., & Kadim, A. (2022). *Alternative Model of Consumer Dispute Settlement Financial Service Sector in Indonesia*. *J. Legal Ethical & Regul. Issues*, 25, 1.

⁸ Mösllein, F. (2023). *Towards corporate digital responsibility*. In *Research Handbook on Corporate Liability* (pp. 409-433). Edward Elgar Publishing.

⁹ World Bank. (2021). *Digital Financial Services and Cybersecurity: Regulatory Needs in Emerging Markets*. World Bank Report.

Perbandingan Pembiayaan Konvensional Dan Fintech Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

operasional atau fokus pada teknologi.¹⁰ Misalnya, studi Rajatnam, V. menyentuh aspek keberlanjutan dan pengelolaan risiko yang juga relevan dalam industri fintech. Fokusnya adalah pada strategi bisnis untuk memastikan keberlanjutan, yang dapat dibandingkan dengan perlindungan konsumen di sektor fintech.¹¹ Di sisi lain, Praditya, R. (2019) mengeksplorasi dampak teknologi informasi pada kinerja dan pengelolaan pengetahuan, relevan dalam konteks fintech di mana teknologi memfasilitasi akses keuangan inklusif tetapi juga membawa risiko privasi.¹² Oleh karena itu, kajian yang secara khusus membandingkan regulasi pembiayaan fintech dan konvensional berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal masih menjadi topik yang relatif jarang dikaji.

Selain itu, keberadaan celah hukum dalam beberapa aspek fintech, terutama terkait keamanan data dan transparansi informasi pinjaman, menjadi isu yang memerlukan perhatian khusus. Kasus-kasus di Indonesia menunjukkan bahwa beberapa penyedia layanan fintech tidak melindungi data konsumen dengan baik atau menawarkan pinjaman dengan suku bunga yang tidak transparan, yang dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap sektor fintech.¹³ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang mampu membantu regulator dalam menyusun kerangka regulasi yang adaptif terhadap perkembangan fintech namun tetap memberikan perlindungan yang memadai.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengandalkan data sekunder sebagai sumber utama untuk menganalisis perbandingan pembiayaan konvensional dan fintech dalam kerangka regulasi di Indonesia. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari literatur hukum, dokumen peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber-sumber lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dengan cara menganalisis ketentuan hukum yang berlaku terkait pembiayaan konvensional dan fintech, serta interpretasi yuridis dari para ahli hukum terkait. Analisis data dilakukan secara mendalam untuk memahami perbedaan dan kesamaan antara kedua sistem pembiayaan tersebut, serta untuk mengeksplorasi implikasi hukum dari penerapan fintech

¹⁰ Rajatnam, V. (2024). *Role of Leadership and Business Appropriate Strategy on Sustainability*. Journal of Current Research in Business and Economics, 3(1), 1968-1999

¹¹ *Ibid*

¹² Praditya, R. (2019). *The Effect of Information Technology and Knowledge Sharing on Performance*. Journal of Industrial Engineering & Management Research, 1(1a), 110-120

¹³ Noor, A., Ahamat, H., Marzuki, I., Wulandari, D., Junaidi, A. A., Lisdiyono, E., & Trisnawati, B. (2022). Regulation and consumer protection of fintech in Indonesia: The case of Islamic fintech lending. *Linguistics and Culture Review*, 6(S3), 49-63

Perbandingan Pembiayaan Konvensional Dan Fintech Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

dalam pembiayaan di pasar modal Indonesia. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana Undang-Undang Pasar Modal mengatur aspek- aspek terkait pembiayaan, baik konvensional maupun fintech, dan potensi pengembangannya ke depan.

3. Pembahasan

3.1. Perbandingan Pembiayaan Konvensional dan Fintech dalam Perspektif Hukum di Indonesia

Pembiayaan konvensional di Indonesia diatur melalui regulasi yang ketat, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, serta sejumlah peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk memastikan bahwa kegiatan pasar modal, termasuk pembiayaan konvensional, berjalan dengan aman dan transparan. Pengaturan ketat ini, menurut Putra, A. N. P. bertujuan mengurangi risiko sistemik dalam sistem keuangan dan melindungi kepentingan investor. Salah satu prinsip penting yang diterapkan dalam pembiayaan konvensional adalah prinsip kehati-hatian atau prudential principle, yang mengharuskan lembaga keuangan untuk mengevaluasi kelayakan kredit calon debitur secara menyeluruh guna meminimalkan risiko gagal bayar. Selain itu, adanya mekanisme jaminan dan syarat agunan dalam pembiayaan konvensional menjadi salah satu bentuk pengamanan bagi lembaga keuangan dan konsumen, yang sekaligus menjaga kestabilan sistem keuangan nasional.¹⁴

Sebaliknya, fintech membawa pendekatan baru dalam akses pembiayaan yang lebih fleksibel dan cepat melalui platform digital. Di sini, transaksi terjadi secara langsung antara pemberi dan penerima pinjaman tanpa perantara bank, sebagaimana diungkapkan oleh.¹⁵ Hal ini memungkinkan masyarakat yang tidak terlayani oleh sistem perbankan konvensional untuk mendapatkan akses pembiayaan. Namun, model ini mengandung sejumlah risiko yang belum sepenuhnya tercakup oleh regulasi, terutama terkait dengan perlindungan data pribadi dan transparansi proses transaksi.¹⁶ Perbedaan mendasar dengan pembiayaan konvensional adalah bahwa fintech sering kali menggunakan algoritma berbasis data untuk menilai risiko peminjam, yang meskipun inovatif, tidak selalu seketat proses verifikasi di lembaga perbankan.

Selain itu, menurut Boot, A. et al. , celah regulasi dalam fintech menimbulkan ketidakpastian hukum bagi konsumen. Hal ini karena banyak

¹⁴ Putra, A. N. P. (2022). *Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Atas Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Financial Daring Di Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

¹⁵ Shofawati, A. *Op.cit*

¹⁶ Buckley, R. P., Arner, D. W., Zetzsche, D. A., & Selga, E. (2019). *The dark side of digital financial transformation: The new risks of fintech and the rise of techrisk*. UNSW Law Research Paper, (19-89)

Perbandingan Pembiayaan Konvensional Dan Fintech Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

aspek operasional fintech, seperti algoritma penilaian risiko dan pengelolaan data pribadi pengguna, belum sepenuhnya diatur dalam regulasi yang ada, termasuk Undang- Undang Pasar Modal.¹⁷ Celah ini menunjukkan bahwa meskipun fintech dapat menjadi solusi pembiayaan yang lebih inklusif dan cepat, regulasi yang ada belum cukup adaptif untuk mengakomodasi karakteristik fintech yang unik. Akibatnya, terdapat ketimpangan dalam perlindungan hukum antara pembiayaan konvensional yang telah diatur dengan ketat dan fintech yang masih dalam tahap pengembangan regulasi yang memadai. Hal ini menuntut perhatian lebih dari pihak regulator untuk menciptakan kerangka hukum yang tidak hanya mendukung pertumbuhan inovasi fintech tetapi juga memberikan perlindungan yang setara bagi konsumen.

3.2. Potensi Celah Hukum dalam Regulasi Pembiayaan Fintech di Indonesia

Fintech menghadirkan tantangan baru dalam konteks regulasi pasar modal dan perlindungan konsumen di Indonesia, khususnya karena karakteristik operasionalnya yang berbeda dari pembiayaan konvensional. Studi oleh Noor, A. mengidentifikasi tiga celah regulasi utama yang memerlukan perhatian: perlindungan data pribadi, mekanisme penyelesaian sengketa, dan mitigasi risiko kredit. Ketiga aspek ini belum sepenuhnya diatur dalam regulasi yang ada, dan hal ini dapat menimbulkan risiko bagi konsumen fintech serta investor¹⁸.

Pertama, perlindungan data pribadi menjadi isu yang sangat krusial. Layanan fintech umumnya mengumpulkan dan menganalisis data pribadi pengguna dalam jumlah besar untuk melakukan penilaian risiko dan pemrosesan transaksi. Hal ini menjadikan platform fintech rentan terhadap ancaman keamanan data, seperti kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tidak secara spesifik mengatur perlindungan data dalam transaksi digital. Undang-undang ini awalnya difokuskan pada perlindungan di sektor pasar modal dan tidak mengantisipasi perkembangan pesat teknologi finansial berbasis digital. Hal ini membuat konsumen fintech berada pada posisi rentan terhadap risiko pelanggaran data. Santoso menekankan pentingnya penyesuaian regulasi untuk mencakup aspek keamanan data secara khusus, yang diharapkan dapat memberikan perlindungan yang setara bagi konsumen dalam ekosistem fintech.

Kedua, mekanisme penyelesaian sengketa menjadi tantangan utama bagi pembiayaan berbasis fintech. Pada pembiayaan konvensional, sengketa antara

¹⁷ Boot, A., Hoffmann, P., Laeven, L., & Ratnovski, L., *Op.cit*, 53

¹⁸ Noor, A., Ahamat, H., Marzuki, I., Wulandari, D., Junaidi, A. A., Lisdiyono, E., & Trisnawati, B. *Op.cit*, 52

Perbandingan Pembiayaan Konvensional Dan Fintech Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

pemberi dan penerima pinjaman dapat diselesaikan melalui lembaga perbankan dengan pengawasan langsung dari OJK, yang memiliki kerangka penyelesaian hukum yang jelas. Namun, fintech yang beroperasi secara daring dan lintas negara menghadapi kendala yurisdiksi dalam penyelesaian sengketa. Menurut Lehmann, M, yurisdiksi lintas negara ini menimbulkan kesulitan dalam hal penegakan hukum dan perlindungan konsumen, karena banyak platform fintech yang beroperasi secara global tetapi tidak memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang mengikat di tingkat lokal. Ketidakpastian ini menimbulkan risiko bagi pengguna layanan fintech yang mungkin tidak mendapatkan perlindungan hukum setara dengan yang diterima oleh nasabah pembiayaan konvensional.

Ketiga, mitigasi risiko kredit dalam fintech juga masih menghadapi tantangan besar. Berbeda dengan pembiayaan konvensional yang umumnya memerlukan agunan, banyak platform fintech, khususnya di sektor peer-to-peer (P2P) lending, tidak memerlukan agunan dari peminjam. Sebagai gantinya, fintech menggunakan algoritma berbasis data untuk menilai risiko kredit. Nuthalapati, A mengungkapkan bahwa algoritma ini, meskipun inovatif, tidak selalu seakurat metode verifikasi risiko yang diterapkan oleh lembaga perbankan, yang telah teruji secara regulasi dan memiliki pengawasan yang ketat. Kurangnya standar yang jelas dalam penilaian risiko fintech menyebabkan peningkatan risiko bagi pemberi pinjaman, yang tidak jarang mengalami kerugian karena kurangnya jaminan dan validasi risiko yang komprehensif.¹⁹ Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif dan adaptif agar perlindungan hukum dalam sektor fintech dapat setara dengan pembiayaan konvensional.

Secara keseluruhan, fintech di Indonesia membutuhkan penguatan regulasi di ketiga area ini untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi finansial berjalan seiring dengan perlindungan konsumen yang kuat dan mitigasi risiko yang efektif. Regulasi yang lebih komprehensif dan adaptif akan mendukung inovasi fintech sembari mengurangi potensi risiko hukum bagi pengguna.

3.3. Tantangan Regulasi Fintech dalam Dinamika Perkembangan Teknologi

Tantangan regulasi fintech di Indonesia tidak hanya terbatas pada celah hukum, tetapi juga ketidakmampuan regulasi yang ada untuk mengikuti laju perkembangan teknologi finansial. OJK (2022) mencatat bahwa regulasi fintech di Indonesia, seperti POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, telah menjadi dasar penting bagi

¹⁹ Nuthalapati, A. (2022). Optimizing Lending Risk Analysis & Management with Machine Learning, Big Data, and Cloud Computing. *Remittances Review*, 7(2), 172-184.

Perbandingan Pembiayaan Konvensional Dan Fintech Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

pengaturan fintech, namun cakupannya belum memadai untuk bentuk layanan fintech yang lebih baru, seperti equity crowdfunding dan robo-advisor.²⁰ Teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan blockchain, yang kini digunakan dalam transaksi keuangan melalui fitur seperti smart contracts, menimbulkan kebutuhan akan regulasi yang lebih kompleks. Menurut Financial Stability Board, penggunaan AI dalam penilaian risiko kredit, yang memungkinkan platform fintech untuk menilai kelayakan kredit berdasarkan data besar (*big data*), membuka celah baru untuk penyalahgunaan atau ketidakakuratan hasil.²¹ Demikian juga, teknologi smart contracts pada blockchain menawarkan otomatisasi yang efisien tetapi menghadirkan tantangan dalam hal tanggung jawab dan keamanan, karena regulasi yang ada belum menyediakan kerangka hukum untuk mengatur transaksi otomatis ini secara rinci.

Hodge, L. menyoroti bahwa teknologi canggih seperti AI dan blockchain dalam fintech dapat meningkatkan ketidakpastian hukum dan risiko penyalahgunaan tanpa adanya regulasi yang adaptif.²² Platform fintech bersifat global, sehingga pengawasan oleh otoritas lokal, seperti OJK, menjadi lebih sulit, terutama terkait keamanan teknologi dan perlindungan data. Dalam hal ini, ketidakmampuan regulator lokal untuk mengontrol aktivitas lintas negara menambah kompleksitas pengawasan dan risiko yang dihadapi oleh konsumen, karena banyaknya interaksi digital yang berlangsung di luar yurisdiksi Indonesia. Keamanan data juga menjadi semakin rentan, terutama dengan meningkatnya risiko serangan siber yang dapat merugikan pengguna fintech. Menurut laporan World Bank, peraturan perlindungan data di Indonesia masih terbatas, sementara platform fintech sangat bergantung pada data pribadi yang berisiko terkena pencurian identitas dan penipuan digital.²³ Kondisi ini menuntut adanya regulasi yang lebih kuat terkait perlindungan data, autentikasi pengguna, dan audit keamanan teknologi guna memastikan bahwa platform fintech dapat beroperasi dengan aman.

Perlindungan konsumen dalam fintech juga menghadapi tantangan besar. Konsumen dalam pembiayaan konvensional diuntungkan oleh regulasi yang ketat dalam hal transparansi, jaminan agunan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Di sisi lain, konsumen fintech kerap dihadapkan pada produk keuangan yang tidak standar, yang sering kali memiliki risiko dan biaya

²⁰ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Laporan tentang Peraturan Fintech di Indonesia dan Implementasi POJK Nomor 77/POJK.01/2016*. Otoritas Jasa Keuangan.

²¹ Financial Stability Board. (2021). *P2P Lending and Its Implications for Financial Inclusion*. Financial Stability Board Report.

²² Hodge, L. (2020). *Financial technology: opportunities and challenges to law and regulation*. *Artificial Intelligence and the Law*, 31-48

²³ World Bank. (2021). *The Rise of Financial Technology and Its Implications on Financial Inclusion in Emerging Economies*. World Bank Report.

Perbandingan Pembiayaan Konvensional Dan Fintech Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

tersembunyi yang kurang dipahami oleh banyak konsumen.²⁴ Kurangnya pemahaman mengenai produk fintech membuat konsumen lebih rentan terhadap risiko yang tidak terduga. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa regulasi fintech mencakup ketentuan transparansi informasi dan mendukung program edukasi keuangan bagi pengguna fintech agar mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijak.

Perkembangan layanan baru seperti robo-advisor juga memperkenalkan dimensi baru dalam regulasi fintech. Robo-advisor, yang menggunakan algoritma untuk memberikan rekomendasi investasi kepada konsumen secara otomatis, menghadirkan tantangan akuntabilitas. Menurut Maume, P. , robo-advisor dapat menyebabkan kerugian pada konsumen jika terjadi analisis data yang salah atau perubahan pasar yang tidak terduga, tetapi regulasi saat ini belum menetapkan standar tanggung jawab yang jelas bagi penyedia layanan ini.²⁵ Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan kerangka hukum yang mengatur keamanan dan akurasi algoritma untuk memastikan bahwa robo-advisor dapat diandalkan dan tidak menimbulkan risiko yang tidak perlu bagi konsumen.

Selain itu, perpajakan menjadi tantangan tambahan dalam regulasi fintech. Banyak layanan fintech beroperasi lintas negara, yang membuat pelacakan transaksi dan penghasilan terkait pajak menjadi sulit. Menurut Lehmann, M. keadaan ini berpotensi mengurangi penerimaan pajak bagi negara dan menciptakan ketidakseimbangan kompetitif antara perusahaan fintech dan lembaga keuangan konvensional yang tunduk pada aturan pajak yang lebih ketat.²⁶ Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan perpajakan yang lebih adaptif agar perusahaan fintech dapat berkontribusi pada penerimaan negara secara adil.

3.4. Solusi Tantangan Regulasi Fintech dalam Dinamika Perkembangan Teknologi

Pendekatan regulatory sandbox muncul sebagai solusi potensial dalam mengatasi tantangan regulasi fintech di Indonesia. Menurut Makarim & Mahardika, regulatory sandbox memungkinkan perusahaan fintech untuk menguji inovasi mereka di bawah lingkungan yang terkendali dan diawasi oleh regulator.²⁷ Pendekatan ini memberikan keuntungan bagi regulator dan pelaku

²⁴ Wu, J. J. X. (2023). *Beyond Free Markets and Consumer Autonomy: Rethinking Consumer Financial Protection in the Age of Artificial Intelligence*. Harvard Law & Political Economy Working Paper Forthcoming.

²⁵ Maume, P. (2019). *Regulating robo-advisory*. *Tex. Int'l LJ*, 55, 49.

²⁶ Lehmann, M. (2020). *Global rules for a global market place?-Regulation and supervision of Fintech providers*. *BU Int'l LJ*, 38, 118

²⁷ Makarim, E., & Mahardika, Z. P. (2020, March). *Regulatory Sandbox: a regulatory model to guarantee the accountability of electronics financial technology implementation*. In 3rd International Conference on Law and Governance (ICLAVE 2019) (pp. 164-171). Atlantis Press

Perbandingan Pembiayaan Konvensional Dan Fintech Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

industri fintech karena memberikan ruang bagi inovasi sekaligus menjaga keselamatan konsumen. Dengan regulatory sandbox, regulator dapat mengevaluasi dampak potensial dari suatu produk atau teknologi baru sebelum diimplementasikan secara luas di pasar. Hal ini penting karena regulasi fintech di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan pesatnya kemajuan teknologi keuangan, terutama dalam hal perlindungan konsumen dan keamanan siber. Dengan menerapkan regulatory sandbox, potensi risiko dari inovasi teknologi dapat lebih dipahami dan diantisipasi, memungkinkan regulator menyusun kebijakan yang lebih sesuai dan berbasis bukti, alih-alih menerapkan peraturan yang membatasi inovasi.

Selain regulatory sandbox, kolaborasi dengan regulator internasional juga menjadi langkah penting untuk memastikan regulasi fintech di Indonesia sesuai dengan standar global. Dalam konteks transaksi lintas negara dan keamanan siber, kolaborasi ini memungkinkan penerapan standar yang konsisten, sehingga dapat mencegah risiko terkait peretasan data, pencucian uang, dan aktivitas kriminal lainnya yang memanfaatkan celah keamanan digital. Laporan dari Financial Stability Board menyebutkan bahwa tantangan regulasi lintas negara untuk fintech dapat diatasi melalui kolaborasi internasional yang menghasilkan standar keamanan dan transparansi transaksi.²⁸ Dengan adanya standar global yang terintegrasi, konsumen fintech di Indonesia akan memiliki perlindungan yang setara dengan konsumen di negara-negara lain, terutama dalam menghadapi risiko yang terkait dengan kerahasiaan data dan keamanan siber.

Peningkatan literasi digital dan keuangan di masyarakat juga penting untuk mengurangi risiko dari sisi konsumen. Mengingat bahwa banyak konsumen yang belum memiliki pemahaman mendalam tentang produk dan layanan fintech, kurangnya literasi ini dapat menyebabkan mereka rentan terhadap risiko yang tidak terlihat, seperti suku bunga tinggi, biaya tersembunyi, atau kerentanan data pribadi. OJK mencatat bahwa dengan literasi digital yang memadai, konsumen akan lebih mampu memahami risiko dan fitur yang ditawarkan oleh layanan fintech. Program edukasi tentang literasi fintech diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cara kerja fintech, risiko yang mungkin terjadi, serta hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna. Peningkatan literasi ini bukan hanya bermanfaat bagi konsumen, tetapi juga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, karena konsumen yang lebih memahami risiko akan lebih selektif dalam memilih produk keuangan, yang pada gilirannya mengurangi potensi masalah keuangan yang

²⁸ Financial Stability Board. (2021). *P2P Lending: Opportunities and Risks in Emerging Markets*. Financial Stability Board Report.

Perbandingan Pembiayaan Konvensional Dan Fintech Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

bisa berdampak negatif pada sistem keuangan.

Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, regulasi yang lebih responsif dan fleksibel diharapkan mampu mendukung pertumbuhan industri fintech tanpa mengorbankan perlindungan konsumen dan stabilitas keuangan. Fleksibilitas regulasi yang diusulkan melalui pendekatan regulatory sandbox dan peningkatan literasi keuangan memungkinkan fintech untuk terus berinovasi, sembari mengurangi risiko yang dapat merugikan konsumen. Pada saat yang sama, dengan standar keamanan yang lebih ketat dan kolaborasi internasional dalam pengawasan fintech, semua pihak yang terlibat dalam ekosistem ini akan mendapatkan perlindungan yang memadai dari ancaman siber dan risiko operasional lainnya.

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan fundamental antara pembiayaan konvensional dan fintech di Indonesia, terutama dalam aspek regulasi dan perlindungan konsumen. Pembiayaan konvensional diatur dengan ketat oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menjamin stabilitas serta keamanan bagi konsumen melalui standar penilaian risiko, pengawasan, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas. Sebaliknya, fintech, dengan model operasional yang fleksibel dan cepat, memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat, terutama bagi yang sebelumnya tidak terjangkau oleh perbankan tradisional. Namun, penelitian ini menemukan bahwa celah regulasi signifikan dalam perlindungan data, penyelesaian sengketa, dan mitigasi risiko masih menjadi tantangan besar dalam sektor fintech, terutama karena regulasi yang ada belum mampu mengimbangi perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan dan blockchain.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa diperlukan pendekatan regulasi yang lebih adaptif dan kolaboratif untuk menangani risiko fintech secara efektif. Salah satu pendekatan yang direkomendasikan adalah regulatory sandbox, yang memungkinkan pengujian inovasi fintech di bawah pengawasan untuk memahami risiko sebelum implementasi resmi. Kolaborasi dengan regulator internasional juga diperlukan untuk menerapkan standar global, terutama dalam keamanan data dan transaksi lintas negara. Dengan penguatan regulasi yang lebih responsif, diharapkan fintech dapat berkembang tanpa mengorbankan perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan, menciptakan ekosistem yang aman, inovatif, dan inklusif bagi semua pihak yang terlibat.

Perbandingan Pembiayaan Konvensional Dan Fintech Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

5. Referensi

- Allen, F., Gu, X., & Jagtiani, J. (2021). *A survey of fintech research and policy discussion*. *Review of Corporate Finance*, 1, 259-339.
- Bank Indonesia. (2023). *Regulasi Pembiayaan oleh Bank dalam Sistem Keuangan Indonesia*. Bank Indonesia.
- Boot, A., Hoffmann, P., Laeven, L., & Ratnovski, L. (2021). *Fintech: what's old, what's new?*. *Journal of financial stability*, 53, 100836
- Buckley, R. P., Arner, D. W., Zetsche, D. A., & Selga, E. (2019). *The dark side of digital financial transformation: The new risks of fintech and the rise of techrisk*. *UNSW Law Research Paper*, (19-89).
- Financial Stability Board. (2021). *P2P Lending and Its Implications for Financial Inclusion*. Financial Stability Board Report.
- Hodge, L. (2020). *Financial technology: opportunities and challenges to law and regulation*. *Artificial Intelligence and the Law*, 31-48
- Lehmann, M. (2020). *Global rules for a global market place?-Regulation and supervision of Fintech providers*. *BU Int'l LJ*, 38, 118
- Makarim, E., & Mahardika, Z. P. (2020, March). *Regulatory Sandbox: a regulatory model to guarantee the accountability of electronics financial technology implementation*. In 3rd International Conference on Law and Governance (ICLAVE 2019) (pp. 164- 171). Atlantis Press
- Maume, P. (2019). *Regulating robo-advisory*. *Tex. Int'l LJ*, 55, 49.
- Möslein, F. (2023). *Towards corporate digital responsibility*. In *Research Handbook on Corporate Liability* (pp. 409-433). Edward Elgar Publishing.
- Noor, A., Ahamat, H., Marzuki, I., Wulandari, D., Junaidi, A. A., Lisdiyono, E., & Trisnawati, B. (2022). *Regulation and consumer protection of fintech in Indonesia: The case of Islamic fintech lending*. *Linguistics and Culture Review*, 6(S3), 49-63
- Nuthalapati, A. (2022). *Optimizing Lending Risk Analysis & Management with Machine Learning, Big Data, and Cloud Computing*. *Remittances Review*, 7(2), 172-184.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Laporan Perkembangan Fintech di Indonesia*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Laporan Tahunan OJK tentang Regulasi Keuangan*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Laporan tentang Peraturan Fintech di Indonesia dan Implementasi POJK Nomor 77/POJK.01/2016*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Praditya, R. (2019). *The Effect of Information Technology and Knowledge Sharing on Performance*. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 1(1a), 110-120
- Putra, A. N. P. (2022). *Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Atas Perlindungan Hukum*

Perbandingan Pembiayaan Konvensional Dan Fintech Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Pengguna Jasa Financial Daring Di Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

- Rajatnam, V. (2024). *Role of Leadership and Business Appropriate Strategy on Sustainability*. *Journal of Current Research in Business and Economics*, 3(1), 1968-1999
- Satory, A.,
- Sulistiyono, A., Purwadi, H., & Kadim, A. (2022). *Alternative Model of Consumer Dispute Settlement Financial Service Sector in Indonesia*. *J. Legal Ethical & Regul. Issues*, 25, 1.
- Shofawati, A. (2019). *The Role of Digital Finance to Strengthen Financial Inclusion and the Growth of SME in Indonesia*. *KnE Social Sciences*, 3(13), 389-407. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4218>
- World Bank. (2021). *Digital Financial Services and Cybersecurity: Regulatory Needs in Emerging Markets*. World Bank Report.
- World Bank. (2021). *The Rise of Financial Technology and Its Implications on Financial Inclusion in Emerging Economies*. World Bank Report.
- Wu, J. J. X. (2023). *Beyond Free Markets and Consumer Autonomy: Rethinking Consumer Financial Protection in the Age of Artificial Intelligence*. Harvard Law & Political Economy Working Paper Forthcoming.